



**PUTUSAN**

**171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I WAYAN BUDHI YASA**, umur 37 tahun;
  2. **I NENGAH SUARDI RSANA**, umur 34 tahun;
  3. **I KOMANG ARTIKAYASA**, umur 30 tahun;
  4. **I KETUT ARSADANA**, umur 25 tahun;
- Kesemuanya beragama Hindu, beralamat di Jalan Catur Warga No. 13, RT/RW. 000/062, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. SUPRIYATNO,SH,**
2. **YULIANI,SHI,** keduanya advokad Beralamat Jln. di Lingkar Selatan, Perumahan Hamaya Graha No. 1, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.05/SK-Pdt/JS-Adv/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri mataram dengan Register No. 171/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut sebagai :-----  
**PARA PENGGUGAT**-----

**MELAWAN :**

1. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat**, alamat Jl. Soekarno – Hatta, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----  
**TERGUGAT**  
I.-----
2. **Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat**, alamat Jl. Jenderal Sudirman Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----  
**TERGUGAT**  
II.-----
3. **Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat**, alamat Jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Lombok Barat, yang untuk selanjutnya



jutnya disebut sebagai  
-----TE  
**RGUGAT III.**-----

DAN

1. **Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Barat**, alamat Jl. Soekarno-Hatta Dasan Geres Gerung, Lombok Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----TU-

**RUT TERGUGAT I.**-----

2. **Pengurus Pasar Seni Desa Sesela**, alamat Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----TURUT TERGUGAT

**II.**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal -- Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal -- Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;  
Setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Para Penggugat bernama I KOMANG GARA (meninggal dunia pada tanggal 16 April 2000), pada mulanya bertempat tinggal di Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri Lombok Barat dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Catur Warga 13 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana alamat Para Penggugat saat ini (biasa disebut Karang Medain) dan semasa hidupnya Al-marhum I KOMANG GARA pernah kawin dengan NI LUH SERIANI

Hal 2 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal pada tahun 1980) dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

- 1) Drs. I WAYAN TOYEADI GARA;
- 2) I KETUT PRIMA GARA (orang tua Para Penggugat) telah meninggal

dunia pada tanggal 30 Oktober 2018;

3) I NENGGAH SUDIARTHA GARA;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum I KOMANG GARA dikenal sebagai orang yang memiliki banyak tanah yang tersebar di wilayah Lombok Barat (dahulunya termasuk Kota Mataram) sampai wilayah Lombok Tengah dan salah satu bidang tanah yang dimiliki oleh I KOMANG GARA adalah sebidang tanah seluas  $\pm 1.410$  Ha./14.100 m<sup>2</sup> tercatat dalam Pipil (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) No. 288, Percil No. 29, Kelas I tahun 1961 atas nama I KOMANG GARA LAMPER, terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (dalam Pipil tertulis Sb. Tempit Sesela, P.P. Djangkuk I, Kabupaten LB, Propinsi NTB) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Umar, H. Sidik, Sajuti, H. Arif;
- Sebelah Timur : Pauman;
- Sebelah Barat : Tanah Wakaf;
- Sebelah Selatan : Saluran;

3. Bahwa oleh karena Almarhum I KOMANG GARA memiliki banyak tanah, maka sejak tahun 1961 sebidang tanah pertanian milik Almarhum I KOMANG GARA tersebut di atas digarap oleh 3 (tiga) orang penyakap berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan masing-masing orang yang bernama H. HAMZAH menggarap seluas 0.540 Ha., DJAMIL menggarap seluas 0.540 Ha., dan AMIT menggarap seluas 0.330 Ha. sehingga luas keseluruhannya menjadi 1.410 Ha. sesuai dengan luas yang tercantum dalam Pipil atas nama I KOMANG GARA tersebut di atas. Bahwa perjanjian bagi hasil antara Almarhum I KOMANG GARA dengan Ketiga orang penyakap tersebut telah sesuai pula dengan Keputusan Panitia Land Reform pada saat itu sebagai implementasi dari pelaksanaan UUPA no. 5 tahun 1960, yang mensyaratkan: Apabila tanah-tanah miliknya tidak dikerjakan sendiri supaya mengadakan perjanjian bagi hasil dengan tidak mengadakan penggantian penggarap kecuali hal-hal yang diperkenankan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960;
4. Bahwa pada tahun 1971, dari keseluruhan luas tanah Almarhum I KOMANG GARA tersebut di atas, sebagiannya seluas  $\pm 0.500$  Ha. telah dijual oleh Almarhum I KOMANG GARA kepada Almarhum H. UMAR Sesela, yang kemudian oleh H. UMAR telah dijual kembali dengan cara dikavling sehingga saat ini telah menjadi permukiman penduduk, sedangkan sisanya

Hal 3 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 0.910$  Ha. sebelum dikurangi jalan raya diserahkan oleh I KOMANG GARA kepada anaknya yang bernama I KETUT PRIMA GARA (orang tua Para Penggugat) berdasarkan Jual Beli dalam keluarga yang dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 19 Agustus 1971, sehingga mulai saat itu sisa tanah seluas  $\pm 0.910$  Ha. tersebut menjadi hak milik I KETUT PRIMAGARA (orang tua Para Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sidik, Sajuti, H.Arif;
- Sebelah Timur : tanah yang telah dibeli H.Umar, sekarang Kampung;
- Sebelah Barat : tanah Wakaf;
- Sebelah Selatan : saluran sekarang Jalan Raya;

5. Bahwa setelah tanah tersebut dijual dan diserahkan oleh I KOMANG GARA kepada H. UMAR dan I KETUT PRIMA GARA, maka dengan sendirinya perjanjian bagi hasil antara I KOMANG GARA dengan Ketiga orang penyakap tersebut di atas berakhir pula, akan tetapi lain halnya dengan salah satu penyakap yang bernama H. HAMZAH, dirinya masih dipercaya oleh I KETUT PRIMA GARA untuk menggarap tanah miliknya seluas  $\pm 0.910$  Ha. sampai tahun 1979 karena pada saat itu usia H.HAMZAH sudah tua sehingga sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan tanah sawah milik I KETUT PRIMA GARA tersebut;
6. Bahwa setelah tidak digarap oleh H.HAMZAH, maka tanah seluas  $\pm 0.910$  Ha. milik I KETUT PRIMA GARA tersebut tidak ada yang mengurus dan dibiarkan begitu saja, karena pada saat itu I KETUT PRIMA GARA tidak sempat mencari penggarap baru yang bisa dipercaya untuk menggantikan posisi Almarhum H.HAMZAH. Oleh karena tanah tersebut tidak diurus dalam waktu yang cukup lama, maka timbullah masalah demi masalah yang diawali pada saat sebagian tanah tersebut diambil untuk dijadikan jalan raya Sesela pada sekitar tahun 1980, I KETUT PRIMA GARA tidak pernah diberitahu oleh pihak-pihak terkait akan adanya pembuatan jalan raya di atas sebagian tanah miliknya, akan tetapi hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Almarhum I KETUT PRIMA GARA dan ahli warisnya (Para Penggugat), yang jadi persoalan adalah ternyata tanah tersebut telah diambil dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat I) tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan oleh hukum bahkan ternyata tanah milik I KETUT PRIMA GARA (orang tua Para Penggugat) tersebut telah dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I oleh Kantor BPN Lombok Barat (Turut Tergugat I) pada tahun 2004. Adapun tanah Almarhum I KETUT PRIMA GARA yang dikuasai oleh Para

Hal 4 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah dikurangi jalan raya dan dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai atan nama Tergugat I adalah masing-masing sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 28 atas tanah seluas 4.215 m2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat I) yang diserahkan kepada Tergugat II untuk tempat membangun Pasar Seni yang dikelola oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur : Permukiman;
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa II;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya;

Selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa I;**

b. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 96 atas tanah seluas 3.965 m2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat I) yang diserahkan kepada Tergugat II untuk tempat membangun Puskesmas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa I;
- Sebelah Barat : Tanah Wakaf;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya;

Selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa II;**

7. Bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut tidak berdasar dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum oleh karenanya merupakan Perbuatan melawan Hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Pakai No. 28 dan Sertifikat Hak pakai no. 96 atas nama Tergugat I dan semua bentuk Akta/surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi manapu yang mengatas namakan Para Tergugat dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun terhadap Para Tergugat;
8. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut I KETUT PRIMA GARA telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut dari tangan Para Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan sampai meninggalnya Almarhum I KETUT PRIMA GARA pada tanggal 30 Oktober 2018. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari I KETUT PRIMA GARA yang berhak terhadap obyek sengketa adalah dengan terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri mataram guna memperoleh keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat sebagai orang yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karena itu disamping Para

Hal 5 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa tersebut, dihukum pula untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil/Moril, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* . Adapun Kerugian-kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Bahwa Obyek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1990, maka sejak saat itu Para Penggugat kehilangan haknya untuk menikmati memperoleh hasil dari tanah Obyek Sengketa tersebut. Kalau dikalkulasikan rata-rata hasil yang diperoleh dari Obyek Sengketa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah)/tahun, maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah : 20 tahun X Rp. 15.000.000,- = Rp. 300.000.000.-, jadi Total kerugian **Materiil** yang diderita oleh Para Penggugat adalah **Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);**

**b. Kerugian Immateriil/ Moril.**

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat Lombok yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat, adalah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

10. Bahwa khusus terhadap obyek sengketa II yang saat ini sedang dilakukan pembangunan gedung Puskesmas di atasnya, sehingga dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan **Putusan Provisi** yang amarnya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk menghentikan pembangunan gedung Puskesmas tersebut sampai ada putusan dalam pokok perkara;
11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 dan Sertifikat Hak pakai Nomor 96 atas nama Tergugat I adalah Produk Hukum yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat (Turut Tergugat I), demikian juga halnya dengan Pengurus Pasar Seni Sesela yang saat ini menempati obyek sengketa I atas ijin Tergugat III, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat meletakkan Kantor BPN Kota Mataram dan Pengurus Pasar Seni sesela sebagai Para Turut Tergugat dalam sengketa *in cassu* untuk dikenakan kewajiban hukum agar nantinya tuduk (mentaati) isi putusan *in cassu*, sebagai konsekwensi asas *inter pares* dari putusan perdata, yaitu “mengikat Para Pihak yang berperkara”;

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Mataram menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 Rbg dan karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat yang membuktikan bahwa Obyek Sengketa adalah hak milik Para Penggugat, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk menghentikan pembangunan gedung Puskesmas diatas obyek sengketa II sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Hal 7 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa adalah hak milik dan peninggalan **Almarhum I KETUT PRIMA GARA** yang diperoleh dengan cara membeli dari orang tuanya yang bernama **Almarhum I KOMANG GARA**;
  3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris **Almarhum I KETUT PRIMA GARA** dan **Almarhum I KOMANG GARA** yang berhak terhadap tanah Obyek Sengketa;
  4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
  5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 dan Sertifikat hak Pakai Nomor 96 atas nama Tergugat I dan semua bentuk Akta/ Surat-surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa dan mengatas namakan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Instansi atau pihak-pihak manapun dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian apapun terhadap Para Tergugat;
  6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
  7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *aquo*;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-( Satu Mil-yar Rupiah) dengan rincian sebagaimana Posita No.9 diatas;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini;
  10. Menyatakan hukum bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  11. Menghukum pada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, demikian juga Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II hadir Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya H. ILHAM, S.Pd., M.Pd, AHMAD NURALAM, S.H., M.H., TAOFIQ, S.H., AGUS WAHYUDI, S.H., berdasarkan surat kuasa nomor 180/530/KUM/2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor 537/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 9 Oktober 2019, Turut Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa nomor 206/SK-52.01.MP.02/IX/2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor (belum didaftarkan dan diregister di PN ..... Turut Tergugat II diwakili kuasa hukumnya yang bernama AHMAD NURALAM, S.H., M.H., TAOFIQ, S.H., AGUS WAHYUDI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 019/PSR.SN/LB/X/2019 tanggal 30 September 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor 577/SK.PDT/2019/PN.MTR, tanggal 01 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **02 Oktober 2019**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ada perbaikan pada Nama Perinsipal dan Kuasa Hukum, dan perbaikan gugatan tersebut dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang mana atas perubahan/ perbaikan tersebut para Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :**

## **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali secara **tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.**

**GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONAE DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSON.**

Hal 9 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



1. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) disebutkan bahwa alasan perolehan hak berdasarkan dari jual beli antara **I KOMANG GARA** (Kakek Para Penggugat) dengan **I KETUT PRIMA GARA** (Orang Tua Para Penggugat) berdasarkan jual beli tahun 1971. Sehingga dari pengakuan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat bukan sebagai *Nemos Plus Iuris* terhadap obyek sengketa. Dan hal ini sejalan pula dengan petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum **I Ketut Prima Gara** yang berhak atas obyek sengketa.

Bahwa akan tetapi, dalam kedudukannya sebagai ahli waris, Para Penggugat disamping tidak mengurai di dalam posita gugatannya, juga tidak diterangkan jenis kelamin Para Penggugat dalam gugatannya, apakah Para Penggugat berjenis kelamin anak laki-laki atau perempuan. Sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi hak kewarisan dalam lapangan hukum “adat hindu bali-lombok”, yang hanya mengenal **konsep pruse** (golongan laki-laki) sebagai penerima waris.

Bahwa oleh karena, di dalam identitas Para Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin sebagai bagian penting dalam hak kewarisan “adat hindu bali-lombok”, maka dapat dipahami bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian telah mengidap cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person.

2. Bahwa selain itu, dalam dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengaku jika sejak tahun 1979 atau sejak H. Hamzah tidak lagi menggarap, obyek sengketa telah dibiarkan tidak diurus dalam waktu yang lama. (Vide : gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5 dan 6). Dan “waktu yang cukup lama” tersebut dapat dipahami sekitar 40 tahun sejak tahun 1979 sampai gugatan ini diajukan pada tahun 2019. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, yang didasari dari pengakuan Para Penggugat tersebut, maka dengan adanya masa waktu pembiaran (tidak diurus) “dalam waktu yang cukup lama” terhadap obyek sengketa, dapat dipandang bahwa obyek tanah tersebut telah diterlantarkan oleh pemilik asal (**nemos plus iuris**) maupun pembeli (orang tua para Penggugat). Bahwa diketahui dalam konteks “perolehan hak atas dasar pembelian, kewarisan dsb” telah berkembang “**asas iktikad baik**” sebagai standar negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penguasaan

Hal 10 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



hak atas tanah atas peralihan hak melalui jual beli. Sehingga dengan kata lain, baik *nemos plus iuris* maupun pembeli (orang tua Penggugat) dapat dimaknai telah keluar dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam UUPA yang mensyaratkan agar serangkaian kewajiban terhadap hak penguasaan atas tanah dikuasainya sesuai dengan peruntukan dan penggunaan terhadap obyek sebidang tanah. (Vide: ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Bahwa oleh karena baik *nemos plus iuris* maupun pembeli tidak menjalankan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUPA maupun ketentuan peralihan lainnya terkait dengan kedudukan pipil bukan sebagai bukti kepemilikan hak dan syarat jual beli disyaratkan secara “tunai dan terang”, maka Para Penggugat yang mengklaim sebagai para ahli waris yang berhak atas obyek sengketa, dapat diklasifikasi sebagai cacat personale.

## GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KURANG PIHAK

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian provisi pada halaman 6 disebutkan agar memerintah kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pembangunan gedung puskesmas diatas obyek sengketa II sebelum ada mengenai pokok perkara.
4. Bahwa diketahui, terhadap pelaksanaan pekerjaan puskesmas di maksud terdapat kontraktor sebagai pelaksana dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pejabat yang terdapat dalam hubungan kontraktual barang dan jasa di maksud terdapat hubungan langsung dengan tanah obyek sengketa. Akan tetapi terhadap fakta hukum tersebut, baik kontraktor maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pekerjaan pembangunan gedung puskesmas tidak dimasukkan sebagai pihak oleh para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga menyebabkan gugatan pengugat mengandung kurang pihak. Di mana berdasarkan pandangan **Yurisprudensi MARI** dalam perkara Nomor : 151K / Sip / 1972 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGIDAP DALUARSA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MEMENUHI UNSUR MELEPASKAN HAK.

Hal 11 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



5. Bahwa sebagaimana gugatan Para Pengugat pada angka 2 yang men-erangkan bahwa almarhum I Komang Gara telah memiliki sebidan tanah didasarkan pada pipil (tanda pendaftaran sementara tanah milik indone-sia), yang kemudian telah dialihkan kepada (almarhum) orang tua Para Penggugat atas nama I Ketut Prima Gara dengan cara jual beli secara kekeluargaan pada tanggal 7 Agustus 1971 berdasarkan kwitansi. Dan kemudian pada sejak tahun 1979 tidak pernah diurus lagi oleh I Ketut Prima Gara.
6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, di Pasal 1967 KUHPerdara meny-atakan sebagai berikut: “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat per-bendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun,...”. selanjutnya di dalam UUPA diakui Hubungan hukum yang timbul antara pemilik dengan tanahnya bersifat kuat, penuh dan dapat diwariskan akan tetapi hubungan itu tidaklah bersifat mutlak. Sebab hubungan dimaksud dapat hilang, putus maupun hapus karena 1. Hapus karena berakhir jangka waktunya. 2. Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (*nietigheid*) 3. Dicabut haknya (*on-teigening*) 4. Dilepaskan secara sukarela oleh Pemiliknya 5. Diterlan-tarkan (*rechtsverwerking*) 6. Lewat Waktu pada Umumnya.
7. Bahwa berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau mengidap daluarsa. Hal ini seba-gaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam literatur putusannya sebagai berikut :
  - a. **Putusan MARI 329K / Sip / 1957** tanggal 24 september 1958 menyebutkan “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
  - b. **Putusan MARI No. 408 K / Sip / 1973** tanggal 9 Desember 1975 Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih mem-biarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).
  - c. **Putusan MARI No. 499K / Sip / 1970** tanggal 4 Pebruari 1970 menyebutkan Apabila antara perbuatan hukum yang dapat di-batalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.
  - d. **Putusan MARI No. 295K / Sip / 1973** tanggal 9 Desember 1975 “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20

Hal 12 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

- e. **Putusan MARI** No. 200 K / Sip / 1974 tanggal 11 Desember 1975 menyatakan “Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*).

## BATAS OBYEK SENGKETA KABUR (ABSCUUR LIBEL)

8. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) *juncto* angka 4 (empat) *juncto* angka 6 (enam) ditemukan terdapat perbedaan batas sehingga mengidap kekaburan obyek. Di mana kekaburan tersebut terdapat sebagai berikut :
- a. Dalam angka 2 (dua) disebutkan bahwa tanah seluas 1.410 yang berasal dari pipil (Tanda Terima Pendaftaran Tanah Milik Indonesia) No. 288, percel No. 29, klas I tahun 1961 atas nama Komang Gara Lemper, Terletak Di Desa Sesela, P.P Djangkuk I, Kabupaten LB, Propinsi NTB, batas – batas sebagai berikut :
- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : H. Umar, H. Sidik, Sajuti, H. Arif |
| Sebelah Timur   | : Pauman                             |
| Sebelah Barat   | : Tanah wakaf                        |
| Sebelah Selatan | : Saluran                            |
- b. Dalam angka 4 (empat) disebutkan bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat atas nama (almarhum) I Ketut Prima Gara dari kakek para Penggugat atas nama (almarhum) I Komang Gara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Sebelah Utara   | : H. Sidik, Sajuti, H. Arif      |
| Sebelah Timur   | : Tanah Yang Dibeli oleh H. Umar |
| Sebelah Barat   | : Tanah wakaf                    |
| Sebelah Selatan | : Saluran                        |
- c. Dalam angka 6 (enam) disebutkan bahwa setelah obyek sengketa diambil oleh pemerintah daerah kabupaten lombok barat (Tergugat I) tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan oleh hukum, tanah tersebut telah dipecah menjadi 2 (dua) bidang dengan sertifikat Hak pakai dengan batas masing-masing sebagai berikut yaitu :

Hal 13 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.





- a) Obyek sengketa I dengan Sertifikat Hak Pakai No. 28 seluas 4.215 dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah Utara   | : Tanah Milik Adat  |
| Sebelah Timur   | : Permukiman        |
| Sebelah Barat   | : Obyek sengketa II |
| Sebelah Selatan | : Jalan Raya        |
- b) Obyek sengketa II dengan Sertifikat Hak Pakai No. 96 seluas 3.965 dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Sebelah Utara   | : Tanah Milik Adat |
| Sebelah Timur   | : Obyek sengketa I |
| Sebelah Barat   | : Tanah Wakaf      |
| Sebelah Selatan | : Jalan Raya       |

9. Bahwa jika diteliti lebih lanjut terkait dengan **batas sebelah utara**, terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan batas **sebelah utara** asal dengan batas utara obyek sengketa. Di mana dalam batas utara asal sebagaimana terdapat pada angka 2 (dua), tertera berbatasan dengan H. Umar, H. Sidik, Sajuti, H. Arif, begitupun setelah ada peralihan (sebagian) sebagaimana pada angka 4 (empat) tertera pada **sebelah utara** atas nama H. Sidik, Sajuti, H. Arif. Namun terjadi lompatan perbedaan sebelah utara pada angka 6 (enam) sebagaimana tertera dalam obyek sengketa 1 dan sengketa 2, disebutkan pada batas **sebelah utara tanah adat**.
10. Bahwa dengan adanya jumpangan perbedaan sebelah utara tersebut, maka menjadi pertanyaan besar mengapa pada batas asal yang semula atas nama persoon *in casu* H. Umar, H. Sidik, Sajuti, H. Arif kemudian belakangan beralih / berubah menjadi tanah adat. Sehingga berdasarkan petunjuk batas di maksud Para Penggugat, telah terjadi perbedaan prinsip terhadap penerapan pelaksanaan UUPA. Di mana tanah-tanah yang berasal dari tanah hak barat dalam bentuk **hak erfacht, hak opstal** dan **hak eigendom** dikonversi menjadi hak milik, hak pakai, hak sewa. Yang mana semua konversi tersebut wajib didaftarkan dan mempunyai tanda bukti hak berdasarkan **Stb 1873-27** ordonansi balik nama (**over schrbvings ordonnantie**). Sedangkan konversi tanah hak Indonesia (adat) tidak semua tanah adat dikonversi menjadi hak milik. Untuk dapat dikonversi menjadi hak milik harus memenuhi syarat yang tercantum di dalam UUPA dan paling lama dikonversi pada tanggal 23 September 1980 dan apabila pada tanggal 24 September 1980 tidak dilakukan, maka haknya hapus menjadi tanah negara.
11. Bahwa dengan demikian, dari fakta dan pandangan hukum sederhana terhadap pendaftaran hak tersebut, maka terdapat *rasio legis* yang san-

Hal 14 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



gat tidak bersesuaian terhadap gugatan para Penggugat yang menerangkan soal batas sebelah utara tersebut. Sebab dikala telah terjadi konversi dari hak adat menjadi hak milik person *in casu* H. Umar, H. Sidik, Sajuti, H. Arif, tidak terdapat regulasi terjadi perubahan kembali menjadi hak tanah adat. Melainkan hapus dan menjadi tanah negara (bukan tanah adat) sebagaimana dalil para Penggugat. Bagitupun terhadap penulisan obyek sengketa II, di mana para Penggugat menyebutkan bahwa obyek sengketa II dengan sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 96, padahal sebenarnya hak pakai yang dimiliki oleh Tergugat I adalah SHP No. 26 / Desa Sesela.

12. Bahwa dengan demikian, dengan adanya perbedaan batas (asal) sebelah utara dengan batas yang dicantumkan oleh Para Penggugat pada obyek sengketa I dan II, maka terlihat kekaburan obyek gugatan. Di mana terhadap kekaburan obyek sengketa tersebut, Mahkamah Agung dalam berbagai literature putusannya telah memberikan kadijah hukum sebagai mana **Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 1149 / Sip / 1975** tertanggal 17 April 1976, **Putusan MARI Nomor : 81 K / Sip / 1971** tertanggal 9 juli 1973, dan **Putusan MARI Nomor : 2655 / K / Sip / 1985** tertanggal 3 Mei 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena terdapat perbedaan antara yang dikuasi oleh Tergugat dengan batas-batas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Demikian pula dengan penyebutan pemukiman, tanpa dijelaskan secara lengkap siapa pemilik yang berbatasan pada obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada sebelah timur Obyek Sengketa I, dengan batas Pemukiman, maka dapat kualifikasi sebagai lokasi obyek gugatan yang tidak jelas/kabur. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** yaitu dalam putusannya Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dinyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" *juncto* **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** yaitu dalam putusannya Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, dinyatakan "Karena dan gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

#### **DASAR KEPEMILIKAN TIDAK BERDASARKAN KAIDAH HUKUM TETAP**

*Hal 15 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.*



13. Bahwa sebagaimana pangakuan PARA PENGGUGAT diketahui dasar klaim **nemos plus iuris** adalah didasarkan pada surat pipil tahun 1961 yang kemudian pada tahun 1971 didaku telah terjadi jual beli antara kakek Para Penggugat dengan orang tua Para Penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 19 Agustus 1971 (**Baca : 48 tahun yang lampau**).
14. Bahwa khusus terkait dengan keberadaan pipil tahun 1961 sudah sepatutnya jika yang mulia majelis hakim menilai bahwa tidak dapat dijadikan sebagai dasar **nemos plus iuris**. Mengingat sejak diberlakukannya Kepres 190 Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957. Jawatan pendaftaran tanah telah dialihkan ke dalam kementerian agraria dengan tugas (a). pengukuran, pemetaan dan pembukuan semua tanah di wilayah Indonesia serta (b). pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak atas tersebut. sehingga dengan beralihnya peran jawatan pendaftaran tanah sejak 1 Juni 1957, pipil, petuk, liter c atau dengan sebutan lain, tidak lagi dikeluarkan oleh jawatan dan tidak lagi dipandang sama kekuatannya dengan sertifikati hak milik. Dan selain itu, pipil juga hanya berfungsi sebagai pembayaran pajak.
15. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan pendapat ahli maka dapat dipahami bahwa terhadap hak-hak lama, sudah seharusnya didaftarkan dengan melampirkan (a). tanda bukti haknya berikut surat ukurnya (b). tanda bukti kewarganegaraan per tanggal 24 september 1960 dan (c). Keterangan tentang tanahnya apakah tanah untuk perumahan atau pertanian. Dan apabila pada tanggal 24 September 1980 tidak dilakukan (batas waktu konversi), maka haknya hapus menjadi tanah negara.
16. Bahwa hal di atas, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat (2) pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) meliputi a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut (c) pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, **juncto** ketentuan pelaksanaan konversi bekas tanah adat yang diatur di dalam PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Bekas Pendaftaran Hak Atas Tanah, yang mana di dalam pasal (1) dinyatakan atas permohonan yang berkepentingan, konversi hak-hak yang disebut

Hal 16 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



dalam pasal (2) dan (4) ketentuan-ketentuan konversi UUPA menjadi hak milik, HGB, HGU, HP dapat ditegaskan menurut ketentuan peraturan ini dan didaftarkan menurut PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Sepanjang PP tersebut diselenggarakan pada daerah yang bersangkutan.

Terhadap keberadaan aturan tersebut, menurut **AP. Parlindungan**, dalam bukunya Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Menurut UUPA, terbitan Alumni Bandung, 1985 halaman 127 disebutkan bahwa “....dalam pendaftaran hak-hak) atas tanah maka harus dilampirkan (a). tanda bukti haknya berikut surat ukurnya (b). tanda bukti kewarganegaraan per tanggal 24 september 1960 (c). Keterangan tentang tanahnya apakah tanah untuk perumahan atau pertanian.

17. Bahwa dengan demikian, dapat dipahami oleh karena *nemos plus iuris* tidak pernah melakukan pendaftaran terhadap tanah dimaksud dan lagi pula keberadaan pipil tersebut sangat diragukan karena lahir setelah tidak ada kewenangan jawatan beradasrkan ketentuan **Kepres 190 Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957** di atas, maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan prematur karena tidak memiliki dasar kepemilikan tidak berdasarkan kaidah hukum tetap. Sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG SENGKETA ADMINISTRATIF**

18. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 7 juncto petitum angka 5 disebutkan sebagai berikut :
- “.....Sertifikat Hak Pakai No. 28 dan Sertifikat Hak Pakai No. 96 atas nama Tergugat I dan semua bentuk akta / surat – surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang mengatas namakan Para Tergugat dinyatakan tidak sah....”.
  - “....Menyatakan hukum sertifikat hak pakai No. 28 dan sertifikat hak pakai no. 96 atas nama Tergugat I dan semua bentuk akta / surat – surat yang berkaitan dengan obyek sengketa dan mengatasna-

Hal 17 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*makan para Tergugat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak-pihak manapun dinyatakan tidak sah...*

19. Bahwa dengan adanya keinginan posita dan petitum sebagaimana Tergugat urai di atas, maka nampak bahwa para Penggugat menginginkan agar SHP milik Tergugat I dinyatakan tidak sah, melalui Peradilan Negeri Mataram.
20. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, bukankah terkait dengan sah tidak sahnya suatu produk hukum yang lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ?.
21. Namun demikian, jika merujuk pada ketentuan peradilan tata usaha negara, maka didapati bahwa terhadap sah tidaknya keputusan tata usaha negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini didasarkan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa kewenangan menerbitkan sertifikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam pasal 7 sampai 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 , dalam pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan.
- b. Berdasarkan selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut : (1). Penetapan tertulis (2) Dikeluarkan oleh badan

Hal 18 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau Pejabat Tata Usaha Negara (3). Tindakan hukum Tata Usaha Negara.

22. Bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa jika penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan, yang *nota bena* menjadi kewenangan Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003. Dan terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud dapat menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 47 Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” juncto pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak atas Tanah adalah KTUN, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertifikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Bahwa guna memperkuat argumentasi di atas, maka terhadap petitum sah tidaknya suatu prodak KTUN merupakan kewenangan absolute pengadilan tata usaha negara, maka berikut Tergugat kemukakan beberapa putusan mahkamah agung republik indonesia yaitu :
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyebutkan “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

Hal 19 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 menyebutkan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".
  - c. Putusan Mahkamah Agung No. 716 K/ Sip / 1973 tanggal 05 September 1973 menyebutkan "Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat-Penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 alas nama Tergugat-Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima". (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 2680).
  - d. **Putusan MARI** tanggal 16 Oktober 1997 No.2995 K/Pdt/1993 yang menyatakan "Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum), sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan Tata Usaha Negara".
  - e. **Putusan MA** tanggal 3 Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971 yang menyatakan "batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi".
24. Bahwa dengan demikian, merujuk pada aturan dan yurisprudensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili terhadap obyek pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, terhadap gugatan Para Penggugat yang di dalam posita dan petitumnya memohonkan agar dinyatakan tidak sah SHP atas nama Tergugat I, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sepatutnya menurut hukum majelis hakim menyatakan hukum tidak berwenang mengadili terhadap obyek dimaksud.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali sepanjang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 2 (dua) pada halaman 2 (dua) terkait dengan karena terbitnya

Hal 20 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda pendaftaran sementara tanah tahun 1961, tidak dijelaskan bukti yuridis konversi hak barat atau hak tanah Indonesia (adat, swapraja / grant sultan atau pribadi /ocupasi ). Sebab berdasarkan Kepres 190 Tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957 Jawatan pendaftaran tanah telah dialihkan ke dalam kementerian agraria dengan tugas (a). pengukuran, pemetaan dan pembukuan semua tanah di wilayah Indonesia serta (b). pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak atas tersebut. Sehingga dengan beralihnya peran jawatan pendaftaran tanah sejak 1 Juni 1957, pipil, petuk, liter c atau dengan sebutan lain, tidak lagi dikeluarkan oleh jawatan melainkan kementerian agraria. Dan seharusnya terhadap obyek (pipil) dilakukan pendaftaran hak dengan merujuk pada mekanisme yang telah ditetapkan pada **Stb 1873-27** ordonansi balik nama (**over schrbvings ordonnantie**) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Namun hal tersebut tidak dilakukan perbuatan hukum (pendaftaran hak) oleh nemos plus iuris (pemilik asal / kakek para Penggugat). Sehingga dengan demikian, dasar kepemilikan hak atas obyek perkara *a quo* yang didasarkan pada pipil, masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehubungan dengan keberadaan pipil *a quo*. Dengan demikian tidaklah dapat dengan serta merta, para Penggugat dilegitimasi kepemilikan haknya atas dasar pipil *a quo*.

3. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang menyebutkan bahwa antara kakek Para Penggugat dengan H. Hamzah cs telah melakukan perjanjian bagi hasil, mengingat bahwa terhadap perjanjian bagi hasil terdapat ketentuan / syarat mengenai jenis tanah, batas luasan tanah serta batas waktu perjanjian bagi antar para pihak sebagaimana diatur dalam UU Tentang Bagi Hasil. Sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa telah sesuai dengan UUPA adalah menjadi substansi untuk dibuktikan oleh Para Pengugat.  
Bahwa lebih lanjut terkait dengan pedoman perjanjian bagi hasil sebagai mana dalil Para Penggugat, sesungguhnya **tidak benar** jika diatur melalui UUPA No. 5 tahun 1960 yang menyebutkan “apabila tanah-tanah miliknya tidak dikerjakan sendiri supaya mengadakan perjanjian bagi hasil dengan tidak mengadakan penggantian penggarap”. Melainkan terkait dengan perjanjian bagi hasil diatur melalui **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**, yang diundan-

Hal 21 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



gkan pada tanggal 7 Januari 1960 dalam pasal 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut :

**Pasal 3 ayat (1).**

Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

**Ayat (2).**

Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

**Ayat (3).**

Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

**Ayat (4).**

Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

**Pasal 4 ayat (1).**

Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

**Ayat (2).**

Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

**Ayat (3).**

Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. (4). Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desa yang memutuskan.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil Para Penggugat yang men-erangkan perjanjian bagi hasil sebagai dasar

4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 dan 6 sebab berdasarkan kaidah hukum yang berkembang

Hal 22 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



dalam sistem hukum jual beli terhadap obyek tanah diprersyaratkan “terang dan tunai”. Terang dilakukan dihadapan pemerintah desa yang sah, tunai sejumlah uang diserahkan secara nyata.

Selain lain, dalam sistem hukum pertanahan, dikenal prinsip “iktikad baik” dalam penguasaan hak atas tanah. Yang berpusat pada kesesuaian peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan. Di mana diketahui berdasarkan pendakuan Para Penggugat bahwa sejak tahun 1971 “tidak ada yang mengurus dan dibiarkan begitu saja, karena pada saat itu orang tua para Penggugat (I KETUT PRIMA GARA), tidak sempat mencari penggarap dalam kurun waktu yang cukup lama”. (Vide : gugatan para Penggugat pada angka 6).

Bahwa berdasarkan pendakuan di atas, maka dapat dipahami bahwa obyek tanah tersebut, dibiarkan dalam keadaan tidak dimanfaatkan / tidak terawat. Sehingga dengan demikian, sejak orang tua Para Penggugat telah tidak menggunakan memanfaatkan nilai atas penguasaan tanah terhadap obyek perkara a quo. Kendati dalam prinsip penguasaan hak atas tanah dikenal prinsip *de roit de suit* (mengikuti pemilik asal), akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh “*nemos plus iuris* maupun pembeli”, yaitu prinsip itikad baik dalam penguasaan / pemanfaatan hak atas tanah.

Bahwa oleh karena dengan “tidak ada yang mengurus, dibiarkan begitu saja (dalam keadaan tidak dimanfaatkan) dan dalam kurun waktu yang cukup lama”, maka menurut hukum prinsip *de roit de suit* pada *nemos plus iuris* maupun pembeli tidak lagi melekat haknya terhadap obyek sengketa, dikarenakan telah hapus atas dasar prinsip hukum *rechtsverwekking*. Dengan demikian, orang yang tidak beriktikad baik dalam penguasaan hak atas tanah dan orang yang telah melekat *rechtsverwekking* tidak patut mendapat perlindungan hukum. Melainkan penguasaan tanah sebagaimana halnya Tergugat I, II dan III yang dilandasi dengan iktikad baik patut mendapat perlindungan hukum. Bahwa Tergugat I, II dan III yang dilandasi dengan iktikad baik patut dapat perlindungan hukum didasarkan pada penerbitan SHP yang cukup lama maupun penguasaan fisik secara terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:

*“....Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,*

*Hal 23 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.*





*maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

5. Bahwa tidak benar pula hak pakai No. 96 seluas 3.965 M<sup>2</sup> sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat pada angka 6, yang benar bahwa hak pakai milik Tergugat I adalah dengan No. 26 / Desa Sesela dengan SU No. 365 / SSL / 2003 tertanggal 01-07-2003.
6. Bahwa Para Tergugat I, II dan III menolak posita angka 7 gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa T I, II dan III, penguasaan terhadap obyek sengketa tidak berdasar dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa jika T I, II dan III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat disintesis terdapat setidaknya 3 (tiga) isu hukum yang dapat diketengahkan yaitu **pertama** perbuatan melawan hukum secara luas, **kedua** yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hui si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, dan **ketiga** maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Bahwa berangkat dari konsepsi perbuatan melawan hukum di atas, maka perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat sehingga T I, II dan III telah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak Para Penggugat. Terlebih lagi kedudukan *legal standing* Para Penggugat terhadap obyek sengketa a quo yang prematur, yang artinya menurut hukum dan kewajiban hukum, kedudukan para Penggugat membutuhkan pembuktian lebih lanjut terhadap pendaftaran hak milik yang berasal dari pendaftaran tanah sementara (pipil tahun 1961). Dengan demikian tidak serta merta bukti pipil tersebut dapat mengukuhkan kedudukan para Penggugat sebagai pemilik mutlak atas obyek perkara a quo. Ditambah lagi dengan dalil-dalil para Penggugat yang sama sekali

Hal 24 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



tidak melekatkan prinsip-prinsip iktikad baik dalam klaim penguasaan terhadap obyek dalam perkara a quo.

Bahwa dengan demikian, dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan T I, II dan III adalah tidak mendasar dan secara tegas T I, II dan III menolak dalil a quo berdasar hukum.

7. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa akibat PMH tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang dikalkulasikan berdasarkan hasil panen rata-rata yang diperoleh dari obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) / tahun dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didasarkan pada tindakan Tergugat I, II dan III yang melakukan penistaan terhadap kedudukan Para Penggugat terhadap tanah yang diduga sebagai harta pusaknya.
- Bahwa terhadap dalil kerugian materiil yang dalilkan oleh para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sebab **pertama** para Penggugat memperhitungkan kerugian materiil sejak 20 tahun yang lalu, padahal diketahui sejak tahun 1979 (vide gugatan pada angka 5) obyek tanah a quo tidak pernah diurus dan digarap. Sehingga seharusnya kerugian dihitung sejak tahun 1979 atau setidaknya selama 40 tahun yang lampau, **kedua** bahwa Para Penggugat membuat standar kelaziman secara subyektif sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak 20 tahun yang lalu. Kendatipun Penggugat dapat membuktikan status kepemilikannya pada persidangan ini, terutama dalam "**penguasaan iktikad baiknya**", maka yang dijadikan standar penghitungan nilai kerugian standar seharusnya didasarkan pada harga emas dan beras sebagaimana kaidah hukum sebagaimana putusan MARI No. 11 K / Sip / 1956 tertanggal 15 januari 1958 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa uang tebusan dan uang lainnya dengan menilai uang tebusan dengan harga emas sebagai ukuran dan pembagian resiko atas perubahan harga uang. Begitupun juga dengan dalil immateriil Para Penggugat seharusnya dihitung berdasarkan nilai kongkrit bukan berdasarkan imajinasi semata, sehingga sudah septutnya kerugian a quo ditolak.

8. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 10 yang meminta agar dilakukannya penghentian pembangunan terhadap di atas obyek sengketa II. Selain hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip percepatan pembangunan, juga telah bertentangan kenyataan yang mana terdapat pihak lain dalam pembangunan

Hal 25 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



tersebut in casu kontraktor dan pejabat pembuat komitmen selaku pelaksana kontrak atas kegiatan pembangunan dimaksud.

9. Bahwa selanjutnya terhadap uraian posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 dan petitumnya ada angka 9 yang memohonkan agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) agar dinyatakan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab hal tersebut bertentangan dengan kaidah dasar permintaan *dwangsom*.

- a. Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa (*dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia. Uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (*dwangsom*) **tidak dapat dijatuhkan** apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Uang Paksa (*dwangsom*) mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, Rationya adalah karena pembayaran sejumlah uang dapat diperoleh dengan upaya eksekusi biasa, yaitu dengan melalui *executorial beslag* kemudian penjualan eksekusi.
- b. Demikian pula berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktek", Penerbit Djambatan, 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik Mulyadi menjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/ Pasal 61 la ayat (1) RV Belanda maka suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.
- c. Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan *dwangsom* diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 / K / Sip / 1972, tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara anantara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song alias Hartono."

Bahwa oleh Para Penggugat meminta pembayaran sejumlah uang melalui mekanisme ganti rugi, maka sudah sepatutnya jika uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

Hal 26 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



10. Demikian halnya posita gugatan Para Penggugat pada angka 13 dan petitium pada angka 10 yang memohonkan *uit voerbaar bij voeraad* untuk diterima.

Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut merupakan merupakan dalil yang keliru, mengingat bahwa sangkaan yang dikontraskan oleh Para Penggugat tidak berlasan menurut hukum, melainkan sangkaan yang dikonstruksikan dengan dasar subjektif dan spekulatif belaka. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan”, putusan mana sangat eksepsional, sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan silogisme hukum tersebut dihubungkan dengan konstruksi posita dan petitum Para Penggugat, maka sudah cukup alasan menurut hukum terhadap *uit voerbaar bij voorraad* yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat I, II dan III tanggapi, karena tidak relevan menurut hukum dan satu sisi telah tercover dalam eksepsi Tegugat I, II dan III di atas.

### C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini Tergugat I, II dan III mohon agar yang mulia majelis hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Para Penggugat.

----- A T A U -----

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*).



**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :**

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 96 atas tanah seluas 3.965 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00028/Sesela tanggal 01 Pebruari, Surat Ukur Nomor : 367/SSL/2003 tanggal 01 Juli 2003, seluas 4.215 m<sup>2</sup> tercatat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BERKEDUDUKAN DI GIRI MENANG GERUNG terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan proses dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00028/Sesela tanggal 01 Pebruari 2004, Surat Ukur Nomor: 367 /SSL/2003 tanggal 01 Juli 2003, seluas 4.215 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BERKEDUDUKAN DI GIRI MENANG GERUNG terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.104-530.2-23 .0 I.2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Atas Tanah sebanyak 7 Bidang Yang Terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keputusan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Tim Peneliti Tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksa Tim Peneliti Tanah Nomor LBR/ 2003 tanggal 07 Oktober 2003
6. Bahwa atas dasar tersebut, maka terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00028/Sesela tanggal 01 Pebruari 2004, Surat Ukur

Hal 28 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.





Nomor: 367 /SSL/2003 tanggal 01 Juli 2003, seluas 4.215 m2, tercatat atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BERKEDUDUKAN DI GIRI MENANG GERUNG terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat telah sesuru dengan prosedur, mekanisme serta aturan yang berlaku;

Atas dasar uraian Jawaban TURUT TERGUGAT I tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I sah adanya dan memiliki nilai pembuktian ;
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat, dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya sedangkan Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II Mengajukan jawaban dalam Eksepsi ada tentang kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo karena ada sengketa Tata Usaha Negara yang harus di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memutus dalam putusan sela yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa perkara ini sebagaimana putusan sela tanggal 20 November 2019.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 288, atas nama I Komang Gara Lamper dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 17 Juli 1965, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
3. Fotocopy Surat Nama Wajib Iuran atas nama I Komang Gara, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dico-

Hal 29 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



- cokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Lombok Barat, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan Fotocopy, ternyata sesuai dengan Fotocopy, selanjutnya **diberi tanda P-4** dan kemudian Fotocopy dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;
5. Fotocopy Pernyataan Jual Beli, tertanggal 19 Agustus 1971 dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, tertanggal 16 Januari 1989, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-6** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama I Ketut Primagara, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-7** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, tertanggal 8 April tahun 2000 dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-8** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
9. Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum atas nama I Ketut Prima Gara, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-9** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-10** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;
11. Fotocopy Surat Permohonan Alm. I Ketut Prima Gara Kepada Bupati Lombok Barat, tertanggal 14 April 2003 dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-11** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;
12. Fotocopy Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Lombok Barat Nomor IX/193/30/PL.390, tertanggal 18 November 1968, dan telah berme-



terai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-12** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;  
13. Fotocopy dari Fotocopy Lampiran Buku Investaris Tanah Kabupaten Dati II Lombok Barat II (Buku Kuning) untuk Kecamatan Narmada dan Gunungsari, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan Fotocopy, ternyata sesuai dengan Fotocopy, selanjutnya **diberi tanda P-13** dan kemudian Fotocopy dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **H.M AMIN**, Tempat tanggal lahir, Sesela, 31 Desember 1950, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ; keterangan saksi sebagai berikut :
  - Bahwa yang saya ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah ;
  - Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut ada dua yaitu Puskesmas dan Pasar Seni yang berada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
  - Bahwa setahu saksi batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara yaitu tanah Adat, sebelah Barat Tanah Wakaf, sebelah Timur yaitu Pasar Seni dan sebelah Selatan Jalan Raya;
  - Bahwa setahu saksi batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat yaitu Puskesmas, sebelah Timur yaitu tanah Masyarakat, sebelah Utara yaitu tanah Adat dan sebelah Selatan Jalan Raya;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah orang tua saya membeli tanah tersebut dan setahu saksi tanah tersebut pernah di kerjakan oleh H. Hamzah sekitar tahun 60 an ;
  - Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1971 saat itu ;
  - Bahwa H. Hamzah hanya mengerjakan tanah tersebut dan bukan pemilik tanah tersebut ;
  - Bahwa yang di beli oleh orang tua saksi saat itu yaitu tanah yang di kerjakan oleh H. Hamzah seluas 50 are ;
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh orang tua saksi dulu adalah tanah yang sebelah timur Pasar Seni tersebut, dan setahu saksi dulu tanah tersebut jadi satu dan luasnya yaitu 1,5 hektar saat itu ;

Hal 31 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 50 are yang di beli oleh orang tua saksi tersebut yaitu sebesar 200.000,- saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini di kuasai oleh Pemerintah Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah tersebut yaitu I Komang Gara saat itu dan saudara I Komang Gara menyuruh saudara H. Hamzah untuk menggarap tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi membeli tanah tersebut kepada saudara I Komang Gara ;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari saudara I Komang Gara yaitu I Ketut Prima Gara dan hanya itu yang saksi tahu selebihnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak dari saudara I Komang Gara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saudara I Komang Gara berada saat ini ;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu H. Umar yang membeli tanah kepada saudara I Komang Gara tersebut
- Bahwa setahu saksi yang dibeli oleh orang tua saksi yaitu bukan yang di Puskesmas maupun Pasar Seni melainkan di sebelah Timur Pasar Seni yang dibeli oleh orang tua saksi namun tanah tersebut gabung menjadi satu saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah di Pasar Seni dan tanah di Puskesmas tersebut di kuasai oleh Pemerintah ;
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa saksi dan adik saksi yang menjual tanah di samping pasar seni tersebut ;
- Bahwa tidak pernah orang tua saya memberitahukan kepada saya terkit tanah tersebut sudah di berikan kepada Pemda Lombok barat ;
- Bahwa tidak pernah Pemerintah Lombok Barat memberitahukan kepada saksi terkait tanah tersebut di bangun untuk kepentingan umum dan saksi hanya dapat cerita saja saat itu ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu Pemda Lombok Barat saat ini ;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi membeli tanah tersebut kepada saudara I Komang Gara ;
- Bahwa orang tua saksi membayarnya dengan tanda jadi 75.000,- saat itu dan sisanya di bayar lunas sebulan keudian saat itu ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Komang Gara memiliki pipil pada saat orang tua saya membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar pipil tersebut yang dimiliki oleh saudara I Komang Gara saat itu ;

Hal 32 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh saudara I Komang Gara yaitu 1,5 hektar saat itu dan di beli oleh orang tua saksi seluas 50 are saat itu ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik saudara I Komang Gara tersebut yaitu H. Hamzah;
- Bahwa saksi kenal baik dengan saudara H. Hamzah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sebelumnya di tempat lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut kami tidak tahu samasekali namun pada saat itu kami satu kampung datang ke kantor Camat untuk klarifikasi dan pada saat itu saksi sempat di bilang mengambil tanah pemerintah saat itu ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut yaitu H. Hamzah yaitu orang Kebun Bawah;
- Bahwa setahu saksi luas tanah di Pasar Seni yaitu lebih kurang 43 are sedangkan yang di Puskesmas seluas lebih kurang 39 are ;
- Bahwa saksi tahu batas –batas tanah yang di sengkatakan antara Pasar Seni dan Puskesmas tersebut ;
- Bahwa saksi lupa nomor pipil yang saya lihat pada saat jual beli tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi pipil tersebut di terbitkan pada tahun 1961 ;
- Bahwa setahu saksi jalan di sebelah barat Puskemas tersebut baru – baru ada setelah mau di bangun Puskesmas tersebut dan saya yang minta saat itu ;
- Bahwa jalan yang dibuat tersebut adalah tanah dari Puskesmas tersebut yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa tidak ada pengumuman sama sekali pada saat penerbitan sertifikat tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara I Komang Gare tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Komang Gare tinggal di Daerah Mataram ;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal saudara I Komang Gare dengan lokasi sengketa lumayan jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dan perolehan Pemda Lombok Barat membangun Pasar Seni dan Puskesmas tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala kadus sejak tahun 1983 saat itu ;
- Bahwa saksi mendapatkan pecatu di sebelah barat kapung tersebut saat itu namun di tukar oleh pemerintah dari 77 are menjadi 55 are saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah obyek sengketa tersebut menjadi pecatu Kepala Desa Sesela sebelumnya namun hanya Kepala Dusun Kebun Bawah saja yang pecatu saat itu ;

Hal 33 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada saudara I Komang Gare merasa keberatan atas tanah pecatu tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu pada saat pembangunan Pasar Seni tersebut saat itu ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Pembangunan Pasar Seni tersebut saat itu;
- Bahwa setahu saksi sebelum Puskemas tersebut di bangun tanah tersebut adalah Pecatu Kebun Bawah saat itu ;
- Bahwa saksi tahu ada jalan di sebelah barat puskesmas tersebut saat ini dan kebetulan saya yang minta untuk membukakan jalan saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jalan di sebelah Utara Puskemas tersebut dan yang saya tahu hanya tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi H. Hamzah tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi terakhir saksi melihat H. Hamzah menggarap sawah di lokasi tersebut pada tahun 1975 ;
- Bahwa setahu saksi setelah H. Hamzah menggarap kemudian diambil alih oleh Pemerintah Lombok Barat dan menjadi tanah pecatu dan di Kuasai oleh Kepala Lingkungan yaitu saudara Pi'i ;
- Bahwa setahu saksi setelah saudara Pi'l menggarap tanah tersebut di serahkan kepada Pemerintah Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu pada saat transaksi dan jual beli tanah yang di beli oleh orang tua saya saat itu ;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah di sebelah Pasar Seni tersebut pada tahun 1971 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar saudara I Komang Gare menjual tanahnya kepada anaknya ;
- Bahwa pada saat saya menjual tanah bersama adik – adik saya, orang tua saya sudah meninggal dunia saat itu ;
- Bahwa saksi sebelum menjual tanah 50 are saat itu sertifikat sudah ada dan dibuat oleh orang tua saksi saat itu ;
- Bahwa saksi terakhir melihat pipil tersebut pada saat orang tua saksi melakukan transaksi jual beli dengan I Komang Gare saat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tanah atau buku besarnya sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi pada saat terjadi transaksi jual beli tanah tersebut oleh orang tua saksi dan saudara I Komang Gare dan anaknya I Komang Gare juga hadir saat itu ;
- Bahwa saksi lihat sendiri pada saat transaksi jual beli tanh tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang tersebut yaitu saudara Sidik adalah Nenek saya, Sajuti adalah mantan Kepala Dusun Kebun Bawah dan H. Arif setahu saksi memiliki tanah sebelah utara tanah sengketa ;

Hal 34 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketiga orang tersebut sudah meninggal semua dan sudah di bagikan ke anak – anaknya dan sebelah utara setahu saksi sudah nama orang lain semua ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gang di sebelah utara tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi disebelah utara tanah sengketa tersebut saat ini yaitu H. Mur, H. Rudin dan saya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Komang Gare tidak pernah membayar pajak sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Komang Gare dan anak- anaknya mahu mengambil kembali obyek sengketa yaitu baru – bari ini ;
- Bahwa setahu saksi pada saat penerbitan sertifikat tersebut semua tidak tahu saat itu baik Penggugat maupun saksi, namun saksi tahu setelah Kepala Desa saudara Asmuni tersebut baru saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut memiliki sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut baru – baru ini di dibuat yaitu pada tahun 2018 ;

2. **H. MUHAJIRIN, HS**, Tempat tanggal lahir, Sesela Kebun Indah, 31 Desember 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ; keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah sawah ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut ada dua yaitu Puskesmas dan Pasar Seni yang berada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi pasar seni tersebut dibuat pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa saat itu pada tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi puskesmas tersebut di bangun akhir tahun 2019 baru – baru ini ;
- Bahwa awalnya saya dapat cerita dari H. Umar yaitu paman saya, bahwa paman saya pernah membeli sebagian tanah yang di sengketakan saat ini dan paman saya membeli tanah dari saudara I komang Gare saat itu ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah sengketa tersebut yaitu saudara I Komang Gare saat itu ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Komang Gare tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat Tanah Wakaf, sebelah Timur yaitu Pasar Seni, Utara yaitu tanah Adat, dan sebelah Selatan Jalan Raya;

Hal 35 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat yaitu Puskesmas, sebelah Timur yaitu tanah Masyarakat, sebelah Utara yaitu tanah Adat dan sebelah Selatan Jalan Raya;
- Bahwa menurut cerita dari paman saya yaitu di beli pada tahun 1971 ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh paman saya tersebut yaitu tanah yang disebelah pasar seni yang sekarang menjadi rumah penduduk ;
- Bahwa setahu saksi keempat Penggugat tersebut anak dari saudara I Ketut Prima Gara yang memiliki 4 orang anak yaitu yang pertama Wayan Budi, I Wayan Suardi, Komang Artikayasa dan Ketut Arsadana ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebelumnya dan saksi menjabat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat dibangunnya pasar seni saat itu dan tidak ada pemberitahuan untuk kepala Desa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu untuk Kepala Dusun dan saksi tidak tahu bagaimanakah ceritanya tanah tersebut dikuasai oleh Pemda Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut jadi tanah pecatu yaitu sejak Mataram masih bersatu dengan Lombok Barat yaitu tahun 1981 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut di kuasai oleh Pemda Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli antara Pemda Lombok Barat dengan I Komang Gare sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi untuk Kepala Desa dan Kepala Dusun tidak lagi menggarap tanah namun dibayar atau di gaji saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi menjabat Kepala Desa saya di gaji sebesar 1.200.000,- sedangkan Kepala Dusun sebesar 500.000,-
- Bahwa setahu saksi H. Umar sudah meninggal dunia lebih kurang dua tahunan ;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh paman saya H. Umar bahwa tanah tersebut pernah di belinya dari saudara I Komang Gare saat itu ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh paman saya yaitu tanah yang disebelah Pasar seni yang menjadi perumahan warga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Pemerintah Lombok Barat membangun Pasar Seni dan Puskesmas tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah pecatu itu adalah orang lain karena Kepala Dusun mengontrakan tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tahu dari Kepala Dusun sendiri saat itu menceritakan bahwa tanah pecatu tersebut dikontrakan ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah yang di bangaun pasar seni dan puskesmas tersebut adalah cucunya dari saudara I Komang Gare ;
- Bahwa saya tahu karena ada gugatan saat ini oleh cucunya dari saudara I Komang Gare ;

Hal 36 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa setahu saksi tanah tersebut hanyalah tanah Pecatu dan tidak tahu milik Pemda Lombok Barat ataupun milik saudara I Komang Gare saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun Kebun Bawah Desa Sesela;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut bukan termasuk wilayah Gapuk 1 melainkan Dusun Kebun Bawah Desa Sesela ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2004 tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Kepala Dusun Kebun Indah dan termasuk wilayah Desa Sesela ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tanah sengketa tersebut di bangun Puskesmas dan Pasar Seni, milik pribadi ataupun milik Pemda dan saksi hanya tahu tanah tersebut tanah Pecatu dan baru – baru ini saksi tahu bahwa tanah tersebut milik pribadi yaitu saudara Komang Gare ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap tanah tersebut sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Pemda Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disebelah barat yang dibuatkan jalan tersebut termasuk obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi sebelah Utara tersebut yaitu tanah Adat karena tanah tersebut dari turun menurun ;
- Bahwa saksi baru – baru ini bahwa tanah di Puskesmas dan pasar seni tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa Pemda Lombok Barat tidak pernah memasang papan pengumuman terkait tanah tersebut dan tidak pernah mengajak Kepala Desa untuk mengukur tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara I Komang Gare namun saksi kenal dengan Anak dari I komang Gare tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah anak dari saudara I Komang Gare tersebut namun yang saksi tahu anak dari I Komang Gare yaitu I Ketut Prima Gare ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Paman saksi bahwa tanah tersebut milik I Komang Gare dan paman saksi membeli tanah tersebut seluas 50 are kepada I Komang Gare saat itu ;
- Bahwa kami berkeluarga dan wajar antara Paman dan Ponakan menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai Kepala Desa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sebelumnya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun yaitu pada tahun 1997 ;
- Bahwa tahun 1997 Kepala Dusun masih di berikan Pecatu saat itu dan saksi sendiri mendapatkannya ;

Hal 37 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah pecatu di wilayah Sesela saat itu dan saksi tidak mendapatkan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah pecatu pada tahun 1997 tersebut adalah Pemerintah Daerah dan tidak ada orang lain yang menguasai ;
- Bahwa setahu saksi tanah pecatu tersebut di tarik oleh Pemerintah yaitu pada tahun 2001 saat itu ;
- Bahwa Pada saat Peresmian Pasar Seni saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa saat itu ;
- Bahwa setahu saksi ada yang keberatan saat itu yaitu Penggarap yang kontrak kepada Kepala Dusun saat itu karena masih ada tanaman Kadelai pada saat di Gusur oleh Pemerintah Daerah saat itu ;
- Bahwa setahu saksi saudara I Ketut Prima Gara meninggal dunia pada tahun 2018 ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tersebut dekat dan saksi sering bolak balik ketempat obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti – bukti namun saksi hanya mendapat cerita kepada Pamas saksi saat itu bahwa tanah sengketa milik I Koman Gare ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut masuk uraian administrative di wilayah saksi saat itu ;
- Bahwa saksi sebagai Kepaa Desa belum pernah atau tidak tahu tentang buku tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi hanya I Ketut Prima Gara yang datang ke kantor saat itu menanyakan siapakah yang menggarap tanah pecatu tersebut saat itu dan tidak ada di tunjukan surat – surat atau bukti terkait dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hamzah namun saudara Hamzah sudah meninggal dunia saat ini ;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Hamzah pernah menggarap tanah sengketa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah atau tidak ada yang keberatan terhadap tanah sengketa tersebut saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat setiap pembuatan sertifikat ada di buatkan pengumuman dan pengalaman kami setiap ada penerbitan sertifikat ada pengumumannya saat itu ;

3. **AHMAD HUSNI**, Tempat tanggal lahir, Kebon Indah, 31 Desember 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;

Hal 38 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah sawah ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut ada dua yaitu Puskesmas dan Pasar Seni yang berada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut sebelum di bangun pasar seni dan puskesmas saat itu ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dan tanah yang saksi garap tersebut adalah tanah pecatu khusus untuk Kepala Dusun ;
- Bahwa setahu saksi sebeleum saksi menggarap tanah tersebut yang menggarap duluan yaitu saudara Umar Said ;
- Bahwa setahu saksi saudara Umar Said pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sebelumnya ;
- Bahwa tanah yang saksi garap yaitu tanah yang dibangun pasar seni saat ini dan itu adalah tanah pecatu saksi saat itu;
- Bahwa saksi dari awal tidak tahu siapa yang memiliki tanah tersebut saat itu namun saksi disuruh secara lisan oleh Kepala Desa untuk mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut tanah pecatu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah di sertifikatkan atau belum;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun saat itu di wilayah Kebun Indah ;
- Bahwa tepat tinggal saksi dengan obyek sengketa lumayan jauh ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jalan di sebelah barat tanah sengketa tersebut dan setahu saksi sebelah barat tanah tersebut yaitu wakaf masjid saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. Umar namun tidak begitu dekat dengan H. Umar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur obyek sengketa tersebut yaitu perkampungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut sebelum menjadi tanah pecatu saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan I komang Gara dan Anak – anaknya I Komang Gara sebelumnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. Hamzah sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara H. Hamzah pernah menggarap tanah tersebut sebelumnya atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari pihak Penggugat tersebut sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat obyek sengketa tersebut tanah wakaf dan baru – baru ini ada dibuatkan jalan atau gang tersebut ;

Hal 39 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan atau gang disebelah barat obyek sengketa tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak pada saat membuka jalan tersebut saat itu ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan untuk membuka jalan tersebut saat itu ;
  - Bahwa saksi hanya mendengar sepintas dari teman – teman saat itu bahwa tanah yang sebelah timur pasar seni dibeli oleh H. Umar ;
  - Bahwa setahu saksi sebelah Utara tanah tersebut yaitu tanah perkampungan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu pembangunan pasar seni dan puskesmas tersebut ;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembangunan pasar seni dan puskesmas tersebut ;
  - Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 ;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi menggarap tanah tersebut saat itu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah wajib di berikan tanah pecatu tersebut kepada Kepala Susun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang kadus yang dulu di Kebun Indah pernah mendapatkan tanah pecatu di luar Kebun Indah atau tidak ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya saksi menggarap tanah tersebut namun saksi disuruh langsung oleh Kepala Desa saat itu untuk menggarap tanah tersebut dan tidak ada secara tertulis saat itu hanya secara lisan saja ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut karena tidak ada surat – surat yang saksi pegang saat itu ;
  - Bahwa setahu saksi Dusun Kebun Indah tersebut masuk Desa Sesela ;
  - Bahwa tanah tersebut saya sewakan untuk pertahunnya kepada orang lain dan orang lain itulah yang mengerjakan tanah tersebut dan saya hanya menerima sewa sebesar 1.000.000,-
  - Bahwa luas tanah pecatu tersebut yaitu 40 are saat itu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi pasar seni tersebut dibangun pada tahun 2012 saat itu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemerintah Daerah memiliki surat – surat tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut saat itu ;
4. **LALU SUKARDI**, Tempat tanggal lahir, Kuripan Lombok Barat, 31 Desember 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara I komang Gara tersebut ;

Hal 40 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami saksi kenal dengan saudara I komang Gara sejak dul dan kami bertetangga saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Prima Gara yaitu anak dari saudara I komang Gara tersebut dan kami bertetangga juga ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah yang di sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Barat yaitu Wakaf Masjid, sebelah Utara yaitu Rumah Penduduk, sebelah Timur Perkampungan dan Sebelah Selatan yaitu Jalan Raya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah dibangun bangunan Puskesmas dan pasar seni ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah di sertifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa tersebut adalah awanya tanah pecatu diperuntukan untuk Gapuk 1 dan Gapuk 2, termasuk Wilayah Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saksi terjadinya pemekaran antara Kota Mataram dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu pada tahun 1993 ;
- Bahwa setahu saksi tidak bisa tanah pecatu yang dulunya di miliki Pemerintah Lombok Barat di diperuntukan oleh Kadus yang berada di Wilayah Kota Mataram;
- Karena Pecatu Kota Madya yang berada di Lombok Barat saat itu di serahkan kembali oleh Kota Mataram kepada Pemerintah Lombok Barat sesuai kesepakatan saat itu dan begitupun sebaliknya tanah pecatu yang ada di Kodya Mataram diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat itu sesuai dengan Berita Acara ;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan tanah tersebut yaitu milik saudara I Komang Gara karena ada pipil dan terbukti ada di buku aset tersebut tentang kepemilikan saudara I Komang Gara ;
- Bahwa setahu saksi bisa di kembalikan kepada pemilik asalnya karena ada beberapa contoh yaitu Montong Keas dan Montong Guwuh dan dulunya dikuasai oleh Pemda Lombok Barat dan selanjutnya di kembalikan kepada pemiliknya saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah diumumkan oleh Pemerintah Lombok Barat terkait dengan sertifikat tanah pecatu yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Hal 41 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dari tahun berapa namun setahu saksi sudah tiga Bupati saksi bekerja yaitu dari jaman Bupati Lalu Mijitahit, Iskandar dan Pak Zaini Aroni saat itu ;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2010 saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembuatan sertifikat tanah sengketa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tersebut namun setahu saksi untuk membuat sertifikat dasarnya tergantung pada buku aset tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara I Komang Gara pernah mendapatkan SK Landreform tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang bisa diberikan SK Landreform yaitu tanah yang tetap di pakai oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara I komang Gara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi I Komang Gara, I Ketut Prima Gara tidak pernah menguasai secara fisik obyek yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak pernah I Komang Gara atau anaknya yaitu saudara I Ketut Prima Gara mengajukan atau mengusulkan untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapakah pengusulan sertifikat oleh Pemerintah Lombok Barat sebelumnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut menjadi tanah pecatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menggarap tanah pecatu tersebut saat itu;
- Bahwa saksi sering ketempat obyek sengketa tersebut sebelumnya dan terakhir saksi ketempat tersebut yaitu dua minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat atau membangun jalan di sebelah barat obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan jalan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sebelah Utara obyek sengketa tersebut yaitu rumah Penduduk;
- Bahwa setahu saksi tanah sebelah Timur tersebut yang menjadi pemukiman Warga adalah tanah satu kesatuan dengan Obyek Sengketa tersebut saat saat itu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya H. Umar sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh saudara I Komang Gara kepada saksi bahwa tanah yang disebelah Timur tersebut di jual kepada H. Umar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu bahwa ada kwitansi jual beli dari ayah ke anak sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan jenis – jenis tanah pecatu yang bisa di kembangkan dan juga yang tidak bisa di kembalikan dan itu semua tergantung orang yang klaimnya ;

Hal 42 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut menjadi tanah pecatu sejak setelah 3 bupati saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tercatat perolehanya di buku aset yaitu nama I Komang Gara maka dari itu saksi berkeyakinan bahwa tanah pecatu tersebut milik saudara I Komang Gara ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang undang – undang Landreform tersebut namun saksi bingung kenapa Landreform tersebut bisa di dapat oleh siapapun dan setahu saksi buku aset tersebut juga tidak bisa keluar dan diperoleh oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak tahu buku kuning tersebut dari tahun berapa dan sampai tahun berapa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik I Komang Gara dan nama tersebut ada di buku aset tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tersebut namun pada saat itu kalau sudah di sebut pemerintah masyarakat tidak berani berkontut saat itu dan tanah tersebut diserahkan begitu saja ;
- Bahwa tidak ada peralihan nama dari pipil tersebut dari pemerintah saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut jadi tanah pecatu namun di buku aset tanah tersebut atas nama I Komang Gara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kepemilikan terakhir tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di dalam obyek sengketa tersebut sudah ada bangunan Puskesmas dan Pasar Seni dan baru – baru ini di bangun puskesmas tersebut

**Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 26 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-1** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 28 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-2** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;
3. Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan

Hal 43 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-3** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

4. Fotocopy dari Fotocopy Buku Inventaris Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan Fotocopy, ternyata sesuai dengan Fotocopy, selanjutnya **diberi tanda T-4** dan kemudian Fotocopy dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

**Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**

1. Fotocopy Buku Tanah No. 28 Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT1.1** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;
2. Fotocopy Salinan Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT1.2** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;
3. Fotocopy Permohonan Sertifikat atas nama L. Safwan Hasyim, SP.S.Sos, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT1.3** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu. Sapwan Hasyim, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT1.4** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT1.5** dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;
6. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah, dan telah bermeterai, kemudian oleh Hakim Ketua bukti tersebut diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda TT1.6 dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat TT1;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil Bantahan nya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. H. SUHAELY, Tempat tanggal lahir, Sesela Kebon Indah, 01 Juli 1956, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Ustadz / Mubaligh, Alamat Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ; keterangan saksi sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara I komang Gara tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak – anak dari saudara I komang Gara tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu yang di sengkatakan oleh penggugat dan Tergugat tersebut yaitu masalah tanah sawah ;
  - Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut di daerah Sesela ;
  - Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut ada pasar seni dan puskesmas saat ini ;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah pecatu yang di kuasai oleh Kepala Dusun Dasan Agung dan dulu termasuk wilayah Lombok Barat sebelum pemekaran ;
  - Bahwa setahu saksi jarak antara obyek sengeta dengan daerah Dasan Agung tersebut lebih kurang 2 km ;
  - Bahwa setahu saksi tanah pecatu tersebut dilelangkan oleh Kadus saat itu dan di lelang kepada H. Mahyudin dan H. Mahyudinlah yang garap tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ingat tahunnya tetapi setahu saksi H. Mahyudin cukup lama mengerjakan tanah tersebut lebih kurang 15 tahun ;
  - Bahwa setahu saksi selain H. Mahyudin tidak ada orang lain yang menggarap sawah tersebut saat itu ;
  - Bahwa saksi pernah ada perluasan perkampungan di Sesela tersebut dan saksi lupa tahun pada saat perluasan tersebut ;
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua LKMD di Desa Sesela tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah Penggugat atau alih warisnya menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan baru sekarang saksi baru tahu I komang Gara tersebut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Hamzah sebelumnya ;
  - Bahwa setahu saksi H. Hamzah tidak pernah menggarap tanah tersebut
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Umar sebelumnya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar bahwa H. Umar tersebut membeli tanah kepada I Komang Gara ;

Hal 45 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelah barat tanah sengketa tersebut yaitu tanah wakaf masjid ;
- Bahwa setahu saksi jalan disebelah barat tersebut baru – baru ini di buka ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat membuka jalan di sebelah barat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa obyek sengketa tersebut di jual oleh I Komang Gara kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah selatan yaitu Jalan Raya, sebelah Barat tanah wakaf masjid, sebelah Timur perkampungan dan sebelah Utara yaitu H. Arif (alm);
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat tanah sengketa tersebut di garap saat itu dan setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Pecatu;
- Bahwa saksi tahu pada saat pembangunan pasar seni tersebut dan setahu saksi Kepala Desanya yaitu H. Muhajirin saat itu ;
- Bahwa setahu saksi pasar seni tersebut di bangun pada tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pembangunan pasar seni tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dusun bisa mendapatkan tanah pecatu di luar daerah Sesela tersebut walaupun dia Kepala Dusunya di Sesela dan setahu saksi banyak Kepala Dusun mendapatkan tanah pecatu di luar daerah Sesela ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut jadi pecatu namun setahu saksi sejak saya kecil tanah tersebut sudah menjadi tanah Pecatu;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat jatah tanah pecatu diatas tanah sengketa tersebut yaitu Kepala Dusun Dasan Agung 1 dan Dasan Agung 2 saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Kepala Dusun Dasan Agung 1 dan Dasan Agung 2 mendapatkan tanah Pecatu saat itu ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Usman yang mendapatkan tanah Pecatu tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala LKMD Kepala Desa saat itu yaitu saudara Sanusi ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut saat itu yaitu Pemerintah Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kepala Dusun mulai menerima honor namun yang saksi tahu sejak tanah pecatu tersebut diambil alih oleh pemerintah setempat dan Kadus diberi honor saat itu bukan tanah pecatu lagi ;

Hal 46 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu didaerah Sesela tersebut ada nama Dusun Gapuk dan Dusun Perigi dan saksi sering kedusun tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dasar pemerintah menguasai tanah tersebut karena diberikan kepada Kepala Dusun untuk menjadikan tanah pecatu saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Sesela tersebut dan saksi sejak kecil sudah di Sesela ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa lebih kurang 1 km ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa sebelah timur obyek sengketa tersebut pernah di beli oleh H. Umar ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. Mamzah ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa saudara Hamzah pernah menggarap tanah tersebut sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi jalan yang dibuat disebelah barat tersebut adalah termasuk tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi lupa tahun pemecahan antara Lombok Barat dengan Kota Mataram saat itu ;
- Setahu saksi duluan Pemecahan Lombok Barat dengan Kota Mataram tersebut bara ada sertifikat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Jalan Desa tersebut dibuat sejak Kepala Desa saudara Asmuni saat itu ;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut dibuat pada tahun 2015 ;
- Bahwa awalnya masyarakat Kebon Bawah memakai tanah pecatu tersebut untuk tempat kerja dan dagang dan lama – lama timbul inisiatif untuk membuka jalan saat itu oleh Kepala Desa dan sampai saat ini jalan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan orang banyak ;
- Bahwa setahu saksi tanah pecatu tersebut bisa juda di Desa – Desa lain tergantung pemerintah memberikan tanah pecatu tersebut ;

2. **H. MAHYUDIN** Tempat tanggal lahir, Sesela, 31 Desember 1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Desa Sesel, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saksi tinggal di daerah Sesela saat ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara I Komang gara Tersebut;
- Bahwa saya pernah menggarap Obyek sengketa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa saya lupa tahun pada saat saya menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang saksi garap yaitu tanah sawah saat itu ;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut yaitu milik Kepala Kampung saat itu dan saksi sewa saat itu ;
- Bahwa nama Kepala Kampung yang saya sewakan tanahnya tersebut yaitu saudara Usman ;
- Bahwa setahu saksi saudara Usman tersebut menjadi Kepala Kampung di Dusun Gapuk satu saat itu ;

Hal 47 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obyeknya di Sesela namun orangnya tinggal di Dasan Agung Dusun Gapuk satu tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut disewakan antara 30.000;- sampai dengan 100.000;- dan saksi sewa pertahun saat itu dan saksi garap selama sepuluh tahun saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. Umar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar H. Umar membeli tanah kepada I Komang Gara sebelumnya ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sampai Kepala Dusun mendapatkan gaji dari Pemerintah dan tidak lagi mendapat tanah Pecatu saat itu dan sejak itu saksi tidak menggarap lagi;
- Bahwa Kepala Dusun pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah pecatu tersebut tidak lagi saya kuasai karena Kadus sudah di Gaji oleh Pemerintah dan menyuruh saya tidak lagi menggarap sawah tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan pada saat saksi menggarap tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi lupa tahun pada saat saksi berhenti menggarap saat itu ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi kelokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tersebut lebih kurang 300 meter;
- Bahwa saksi tahu batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu sebelah selata Jalan raya, sebelah Timur Perkampungan, sebelah Barat Tanah Wakaf dan sebelah Utara Rumah Keluarga saksi ;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan saat itu yaitu tanah yang sebelah Barat yang sudah ada bangunan Puskesmas saat ini;
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut kepada Kepala Kampung yaitu saudara Usman saat itu ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan saudara Usman tersebut ;
- Bahwa saksi pernah kerumah saudara Usman sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Kepala Desa adalah saudara Sanusi saat itu
- Bahwa setahu saksi setelah saksi selesai menggarap sawah tersebut Lombok Barat dan Mataram sudah pisah saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah tersebut sudah di sertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut saat itu yang sekarang dibangun puskesmas saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas sebelah barat yang di buat jalan saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan jalan tersebut namun yang saksi lihat saat ini jalan Desa tersebut sudah ada ;

Hal 48 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi yang dibuatkan jalan tersebut termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. Mahzah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara H. Mahzah pernah menggarap tanah tersebut atau tidak ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menggarap tanah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1980 tanah tersebut sudah jadi tanah pecatu atau belum ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I** dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan **pemeriksaan setempat (descente)**, Hari Jum'at, Tanggal 10 Januari 2020 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik **Kuasa Penggugat** maupun **Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I** telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat** sebagaimana tersebut diatas. Atas gugatan **Penggugat Para Tergugat Dan Turut Tergugat I dan II** telah mengajukan dalil masing-masing :

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa dalam gugatan **Penggugat** juga mengajukan tuntutan provisi adalah sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada **Tergugat I dan Tergugat III** untuk menghentikan pembangunan gedung Puskesmas diatas obyek sengketa II sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

Hal 49 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan tuntutan provisionil adalah untuk mengatasi suatu keadaan mendesak sehingga diperlukan suatu tindakan sementara atau segera guna mencegah kepentingan umum menjadi terganggu.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di hubungkan dengan tuntutan provisionil Penggugat tersebut diatas menurut majelis hakim ternyata bahwa tuntutan provisionil tersebut tanpa didasari oleh alasan hukum yang mendesak atau dengan kata lain majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan mendesak yang dapat menimbulkan kepentingan umum menjadi terganggu dan tuntutan provisionil tersebut sangat erat dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut sewaktu majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat bangunan puskesmas tersebut sudah selesai pembangunan nya dan tidak mungkin untuk dihentikan pembangunannya dan terhadap tuntutan uang paksa tersebut juga tidak didasarkan oleh alasan hukum yang kuat karena uang paksa (*dwangsom*) bukan termasuk bagian dari tuntutan provisionil karena uang paksa (*dwangsom*) digunakan untuk gugatan wanprestasi membayar sejumlah uang.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menilai dan berpendapat tuntutan provisionil Penggugat tersebut terbukti tidak beralasan hukum oleh karenanya tuntutan provisionil Penggugat tersebut diatas dinyatakan ditolak.

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa kuasa Tergugat I,II,III Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur, gugatan kurang pihak dan mengenai kompetensi pengadilan.

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONAE DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSON.
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KURANG PIHAK
3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGIDAP DALUARSA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MEMENUHI UNSUR MELEPASKAN HAK.
4. BATAS OBYEK SENGKETA KABUR (ABSCUUR LIBEL)
5. DASAR KEPEMILIKAN TIDAK BERDASARKAN KAIDAH HUKUM TETAP

Hal 50 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG SENGKETA ADMINISTRATIF**

Menimbang bahwa jika di cermati eksepsi yang di ajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III tentang **GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG SENGKETA ADMINISTRATIF** telah di pertimbangan dalam putusan sela yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Mataram berwenang dalam mengadili perkara a quo sehingga kompetensi absolut tersebut di tolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi **GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KURANG PIHAK dan BATAS OBYEK SENGKETA KABUR (ABSCUUR LIBEL)**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas majelis hakim memperoleh fakta setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jum'at, Tanggal 10 Januari 2020 yang tertuang dalam berita acara sidang halaman 32 bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan mengenai batas-batas obyek sengketa yakni batas sebelah barat tanah sengketa II, menurut Penggugat batas sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat dan menurut Tergugat berbatasan langsung dengan tembok puskesmas sasele dan di antara batas tersebut ada jalan untuk masyarakat sehingga perbedaan tersebut harus di pastikan bahwa tanah sengketa berbatasan langsung dengan tembok puskesmas atau tanah adat.

Menimbang bahwa terhadap perbedaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan seharusnya Penggugat menarik pihak lain yang menguasai tanah atau yang membuat jalan tersebut yang dijadikan bagian dari objek sengketa di jadikan jalan untuk kepentingan masyarakat, dan dalam objek sengketa tersebut sudah ada jalan untuk masyarakat. Sehingga kalau gugatan Penggugat di kabulkan nanti akan sulit untuk proses eksekusi dari Pengadilan karena bagian objek sengketa II sebagian di kuasai oleh masyarakat untuk kepentingan umum yaitu jalan menuju perkampungan dengan demikian gugatan pengugat kurang pihak dan tidak jelas mengenai batas-batas yang sebelah barat dan majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dari Tergugat di atas di karenakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas batas-batasnya.

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat cukup beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas batas-batas tanah sengketa II tersebut

Hal 51 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



Menimbang bahwa majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi lainnya dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas batas-batas objek sengketa II.

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas batas-batas sebelah barat obyek sengketa II maka eksepsi dari para Tergugat beralasan hukum maka gugatan Penggugat di nyatakan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat di atas dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara tersebut.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan pihak yang kalah di perkara ini maka di hukum untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi dari Penggugat.

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.456.000. (Tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin, tanggal 6 April 2020, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HIRAS SITANGGANG, SH.MM.**, dan **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 April 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAHARANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I** ,

Hal 52 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIRAS SITANGGANG, SH., MM.

MUSLIH HARSONO, SH., MM.

2. I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 2.540.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 60.000,-
5. Biaya P.S.	Rp. 750.000,-
6. Sumpah	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.3.456.000,-

(tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 53 dari 53 hal. Putusan 171/Pdt.G/2019/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)